



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI., berkedudukan di Jakarta Timur., berdasarkan Akta Pendirian PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI., Nomor 20., Tanggal 15 Januari 2004 dibuat oleh Notaris Edison Jingga Sarjana Hukum Notaris di Kota Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan keputusan dari Menteri Hukum dan Ham RI dengan Keputusannya Nomor : C-07272.HT.01.01.TH.2004., Tertanggal 25 Maret 2004 dan terakhir kali diubah dengan Akta Notaris Nomor 18., Tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris MULYANI S.H., M.KN., berkedudukan di Kabupaten Karawang., mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris., Pengangkatan Kembali., Alamat Lengkap Perseroan., PT KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI., berkedudukan di JAKARTA TIMUR., telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dan telah diterima berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.09-0051253 Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Karunia Sejahtera Mandiri, Daftar Perseroan Nomor : AHU-0174914.AH.01.11.Tahun 2022., Tanggal 05 September 2022 selanjutnya untuk dan atas nama PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI diwakili oleh HENGGY COKRO Warga Negara Indonesia Beralamat Bendungan Jago Nomor 13., RT 003., RW 002., Serdang - Kemayoran., Jakarta Pusat., Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta., Pekerjaan Wiraswasta (Direktur Utama PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI)., dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal tertanggal 27 Oktober 2022, kepada ;

1. DEDI ARMAN, S.H., M.H. ;
2. RADINAL MOCHTAR, S.H., M.H. ;
3. SRI RACHMASARI K, S.H. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum DEDI ARMAN & REKAN *Advokat and Legal Consultant.*, Kewarganegaraan Indonesia., Beralamat di Perumahan Alsyifa., Regency, Blok I., Nomor 5 - 6., Kelurahan Bonggoeya., Kecamatan Wua Wua., Kota Kendari., Sulawesi Tenggara., Domisili elektronik : dedipalangga2019@gmail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

MELAWAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL Dan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA., Berkedudukan di Jalan Mayjend S. Parman., Nomor 2., Kelurahan Watu Watu., Kecamatan Kendari Barat., Kota Kendari., Provinsi Sulawesi Tenggara., dalam hal ini **diwakili kuasa hukumnya** berdasar **Surat Kuasa Khusus**, Nomor : 966/1069., Tanggal 4 November 2022, memberi **kuasa** kepada **ISRA ALNUR, S.STP., S.H., M.Si.** dan **SUKMIHARTO, S.H.**, Kesemuannya Warganegara Indonesia., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara., Beralamat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara., Beralamat di Jalan Mayjend S. Parman., Nomor 2., Kelurahan Watu Watu., Kecamatan Kendari Barat., Kota Kendari., dengan domisili elektronik e-mail : [info-dpmpmsp@sultraprov.go.id.](mailto:info-dpmpmsp@sultraprov.go.id), berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 966/1069, Tanggal 4 November 2022 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 99/PEN-DIS/TF/2022/PTUN.KDI., Tanggal 31 Oktober 2022, tentang Lolos Dismissal ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Nomor 99/PEN-MH/2022/PTUN.KDI., Tanggal 31 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Nomor 99/PEN-PPJS/2022/PTUN.KDI., Tanggal 31 Oktober 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Nomor 99/PEN-PP/2022/PTUN.KDI., Tanggal 31 Oktober 2022, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;

Hal. 2 dari 43 hal *Put Prk* No. : 99/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Nomor 99/PEN-HS/2022/PTUN.KDI., Tanggal 14 November 2022 tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (Court Calendar) ;
6. Berkas Perkara Nomor 99/G/TF/2022/PTUN.KDI., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya, mempelajari bukti dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa yang diajukan di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 28 Oktober 2022 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, terdaftar pada tanggal 31 Oktober 2022., terdaftar dibawah Register Perkara, Nomor : 99/G/TF/2022/PTUN.KDI., pula telah diperbaiki terakhir pada tanggal 14 November 2022, serta diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 November 2022 telah mengemukakan hal hal sebagai :

A. OBYEK SENGKETA :

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam Gugatan *aquo* adalah “Tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret Untuk Memasukkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 288 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI (KW 08 JN ER 066)., Tanggal 29 Juli 2014 seluas 569 Ha. Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk Diproses Kedalam Sistem Mineral Batubara One Data Indonesia (MODI) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta” ;

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara menyebutkan “Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Diajukan Kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat” ;

Hal. 3 dari 43 hal *Put Prk* No. : 99/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pasal 47 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara” ;
3. Bahwa Pasal 50 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan, “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama” ;
4. Bahwa ketentuan diatas intinya mengatur tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di daerah / wilayah hukumnya ;
5. Bahwa kemudian, berdasarkan Pasal 87 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyebutkan ; “Dengan berlakunya Undang Undang ini, keputusan tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai” :
 - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;
 - b. Keputusan badan dan / atau pejabat Tata Usaha Negara di Lingkungan Eksekutif, Legislative, Yudikatif, dan Penyelenggara Negara lainnya ;
 - c. Berdasarkan ketentuan Perundang Undangan dan AUPB ;
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas ;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum ; dan / atau ;
 - f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat ;
6. Bahwa lebih lanjut, kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara kemudian berkembang sejalan dengan lahirnya Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan berdasarkan Pasal diatas Objek Gugatan bukan hanya tentang pengujian tentang sah atau tidaknya Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi juga diperluas dengan kewenangan pengujian sengketa administrasi pemerintahan yang didalamnya juga tidak lain adalah sengketa tindakan faktual, dan terhadap gugatan a quo

Hal. 4 dari 43 hal *Put Prk* No. : 99/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lain merupakan tindakan faktual yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, hal ini merupakan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan / atau pejabat pemerintahan, sebagaimana pula diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang menyatakan : “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan / atau pejabat pemerintahan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara “ ;

7. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan / atau pejabat pemerintahan, menyebutkan “Gugatan terhadap tindakan pemerintah adalah permohonan berisi tuntutan terhadap tindakan pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan ” dan Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan / atau pejabat pemerintahan menyebutkan : “Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau pengadilan tinggi tata usaha Negara dilingkungan peradilan tata usaha Negara” ;
8. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan / atau pejabat pemerintahan menyebutkan : “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara” ;
9. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan / atau pejabat pemerintahan menyebutkan : “Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6

Hal. 5 dari 43 hal *Put Prk* No. : 99/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif” ;

10. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN, in litis RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA angka 1 huruf c menyebutkan bahwa “Gugatan terhadap tindakan Melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) tidak diperlukan upaya administratif”, sehingga dalam pengajuan gugatan a quo, Penggugat mengajukan Upaya Administratif kepada Tergugat ;
11. Bahwa untuk itu, tindakan pemerintahan *in casu* Tergugat yang tidak melakukan Perbuatan Konkret Untuk Memasukkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 288 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI (KW 08 JN ER 066)., Tanggal 29 Juli 2014 seluas 569 Ha Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk Diproses Kedalam Sistem Mineral Batubara One Data Indonesia (MODI) di Direktorat jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta merupakan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan / atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan ;
12. Bahwa karena Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara (Tergugat) berdomisili dan / atau berkedudukan hukum di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, maka dengan demikian Tergugat masuk dalam Yurisdiksi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, yang memiliki kewenangan menerima, memeriksa dan memutus Perkara a quo sebagaimana dimaksud dalam peraturan Perundang Undangan yang berlaku ;

Hal. 6 dari 43 hal *Put Prk* No. : 99/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

1. Bahwa Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 menyebutkan “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif” ;
3. Bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN, in litis RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA angka 3 menyebutkan bahwa “tenggang waktu gugatan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan / atau pejabat pemerintahan yang bersifat tidak bertindak (omission) , tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan / atau pejabat pemerintahan yang bersifat tidak bertindak yang tidak melakukan tindakan dihitung 90 hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 hari kerja, kecuali diatur secara khusus didalam peraturan dasarnya” ;
4. Bahwa sebagaimana yurisprudensi **vide** Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992., Tanggal 21 Januari 1993 menyatakan : “Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya” ;
5. Bahwa mengenai Tindakan TERGUGAT yang tidak melakukan perbuatan Konkret/Perbuatan tidak bertindak (Omission) untuk Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 288 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI (KW 08 JN ER 066)., Tanggal 29 Juli 2014 seluas 569 Ha Kedalam Berita

Hal. 7 dari 43 hal Put Prk No. : 99/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 Untuk Diproses Kedalam Sistem Mineral Batubara One Data Indonesia (MODI) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Minerba pada Kementerian Energi Dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia di Jakarta, baru diketahui secara riil / nyata oleh pada tanggal 16 September 2022 setelah menerima Surat Tergugat dengan Nomor : 181/871., Tanggal 16 September 2022, Perihal Tanggapan atas Permohonan Informasi Surat Direktur PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI yang pada intinya menerangkan bahwa IUP OP PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 288 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI (KW 08 JN ER 066) tanggal 29 Juli 2014 seluas 569 Ha tidak dimasukkan ke dalam Sistem Mineral Batubara One Data Indonesia (MODI) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI di Jakarta disebabkan Kantor Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara Mengalami kebakaran dan semua Dokumen ikut terbakar ;

6. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021., Tanggal 28 Desember 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN in it is RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA angka 1 huruf c menyebutkan bahwa "Gugatan terhadap tindakan Melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif", sehingga dalam pengajuan gugatan a quo, Penggugat tidak mengajukan Upaya Administratif kepada Tergugat ;
7. Bahwa terhadap Objek sengketaa quo, berdasarkan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021., Tanggal 28 Desember 2021 Juncto Yurisprudensi vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992., Tanggal 21 Januari 1993 dihubungkan waktu diketahuinya Objek Sengketa pada tanggal 16 September 2022 kemudian Penggugat

Hal. 8 dari 43 hal Put Prk No. : 99/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Gugatan pada tanggal 30 Oktober 2022 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang Undangan ;

D. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT (LEGAL STANDING) :

1. Bahwa **Pasal 53 ayat (1)** Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan Batal atau Tidak Sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi ;
2. Bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 5** Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan menyebutkan "warga masyarakat adalah seorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan" Juncto **Pasal 1 angka 6** Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan menyebutkan "Penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan" ;
3. Bahwa Penggugat sebagai salah satu badan hukum perdata yang melaksanakan kegiatan usaha dibidang pertambangan Nikel dan merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 288 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI (KW 08 JN ER 066)., Tanggal 29 Juli 2014 seluas 569 Ha yang izinnnya berlaku sampai dengan tanggal 29 Juli 2034 dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik penggugat tersebut tidak pernah dicabut / dibatalkan ;
4. Bahwa tindakan pemerintahan *incasu* Tergugat yang tidak melakukan Perbuatan Konkret untuk Memasukkan Dokumen Izin Usaha

Hal. 9 dari 43 hal *Put Prk* No. : 99/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 288 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI (KW 08 JN ER 066)., Tanggal 29 Juli 2014 seluas 569 Ha Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk Diproses Kedalam Sistem Mineral Batubara One Data Indonesia (MODI) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, antara lain sebagai berikut :

- a. Penggugat tidak mendapatkan pelayanan perizinan yang berakibat pada terganggunya kelangsungan usaha penggugat meskipun penggugat memiliki izin yang masih berlaku sampai tahun 2033 ;
- b. Terhentinya kegiatan pertambangan penggugat yang berdampak pada :
 - Negara yang tidak mendapatkan penerimaan Negara dari hasil pembayaran / penyetoran biaya biaya yang dilakukan penggugat ;
 - Tidak terlaksananya kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan / atau pejabat pemerintahan menyebutkan : “warga masyarakat adalah seorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan tindakan pemerintah” Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan / atau pejabat pemerintahan menyebutkan : “Penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan” ;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan :

Hal. 10 dari 43 hal *Put Prk* No. : 99/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi” ;

7. Bahwa saat ini, alasan pengajuan gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara tidak hanya didasarkan atas terjadinya kerugian yang sifatnya aktual (*actual injury*) namun meliputi pula kerugian yang sifatnya potensial (*potential injury*) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 87 huruf (e) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;
8. Bahwa atas dasar hal tersebut karena gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan, untuk itu Penggugat memiliki Kedudukan dan Kepentingan Hukum dalam mengajukan gugatan Perkara a quo ;

E. DASAR dan ALASAN GUGATAN(POSITA GUGATAN) :

1. Bahwa Penggugat adalah PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI, berkedudukan di Jakarta Timur, berdasarkan Akta Pendirian PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI Nomor 20., Tanggal 15 Januari 2004 dibuat oleh Notaris Edison Jingga sarjana Hukum Notaris di Kota Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan keputusan dari Menteri Hukum dan Ham RI dengan Keputusannya Nomor C-07272.HT.01.01.TH.2004 Tertanggal 25 Maret 2004 dan terakhir kali diubah dengan Akta Notaris Nomor 18 Tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris MULYANI S.H., M.KN., berkedudukan di Kabupaten Karawang, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, Pengangkatan Kembali, Alamat Lengkap Perseroan, PT KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI, berkedudukan di JAKARTA TIMUR, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dan telah diterima berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Hal. 11 dari 43 hal Put Prk No. : 99/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor AHU- AH.01.09-0051253 Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Karunia Sejahtera Mandiri, daftar perseroan Nomor AHU-0174914.AH.01.11. Tahun 2022., Tanggal 05 September 2022 perkara ini diwakili oleh HENGKY COKRO, Warganegara Indonesia Bendungan Jago Nomor 13 RT 003 RW 002 Serdang – Kemayoran Jakarta Pusat., Provinsi DKI Jakarta, Pekerjaan Wiraswasta., selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI ;

2. Bahwa PENGGUGAT adalah pemegang IUP Operasi Produksi yang melaksanakan kegiatan usaha dibidang Pertambangan Nikel berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 288 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI (KW 08 JN ER 066)., Tanggal 29 Juli 2014 seluas 569 Hektar sampai dengan 29 Juli 2034 ;
3. Bahwa PENGGUGAT awalnya memperoleh Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 464 tahun 2008 Tanggal 5 November 2007 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI ;
4. Bahwa PENGGUGAT memiliki Kuasa Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 472 Tahun 2008 Tanggal 08 Januari 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (KW 08 jn ER 066) kepada PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI ;
5. Bahwa PENGGUGAT memperoleh Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Karunia Sejahtera Mandiri berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 891 Tahun 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (KW 08 JN ER 066)., Tanggal 16 September 2010 di Kecamatan Oheo., Kabupaten Konawe Utara., Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 569 Ha ;
6. Bahwa selanjutnya Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PENGGUGAT memenuhi syarat untuk ditingkatkan menjadi Izin Usaha Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 288 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.

Hal. 12 dari 43 hal Put Prk No. : 99/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI (KW 08 JN ER 066)., Tanggal 29 Juli 2014 seluas 569 Ha dengan jangka waktu 20 Tahun yakni sampai dengan Tanggal 29 Juli 2034 ;

7. Bahwa objek sengketa *a quo* merupakan sebuah sikap diam (*omission*) dari Tergugat yang tidak atau belum Memasukkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 288 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI (KW 08 JN ER 066)., Tanggal 29 Juli 2014 seluas 569 Ha Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk Diproses Kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Dirjen Minerba pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta, sehingga terdapat kerugian yang dialami oleh Penggugat karena dengan adanya tindakan yang kemudian menjadi objek sengketa *a quo* telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT karena sebagai pemegang IUP Operasi Produksi tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administratif dan karenanya maka gugatan *a quo* telah memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019 ;
8. Bahwa dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan untuk dapat mengajukan Gugatan *a quo* ;
9. Bahwa sesuai dengan Regulasi yang berlaku sejak diterapkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, terkait urusan Pertambangan sudah menjadi kewenangan Gubernur hal ini bersesuaian dengan Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Nomor 04.E/30/DJB/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ;
10. Bahwa Tergugat selaku pejabat pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di Bidang Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud didalam

Hal. 13 dari 43 hal *Put Prk* No. : 99/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 230 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melaksanakan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Gubernur tersebut angka 14 ;

11. Bahwa atas dasar pendelegasian kewenangan dibidang perizinan dan Non Perizinan sebagaimana di maksud dalam lampiran angka 14 Keputusan Gubernur tersebut diatas, maka Tergugat selaku pejabat pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan konkret untuk Memasukkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 288 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI (KW 08 JN ER 066)., Tanggal 29 Juli 2014 seluas 569 Ha Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk Diproses Kedalam Sistem Mineral Batubara One Data Indonesia (MODI) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta ;
12. Namun faktanya, Tergugat tidak Memasukkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 288 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI (KW 08 JN ER 066)., Tanggal 29 Juli 2014 seluas 569 Ha Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk Diproses Ke Dalam Sistem Mineral Batubara One Data Indonesia (MODI) Di Direktorat jenderal Mineral dan batubara Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Di Jakarta ;
13. Selaku penyelenggara dan pelaksana tugas dibidang Mineral dan Batubara sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) "Direktorat Jenderal mineral dan batubara berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri "dan ayat (2) "Direktorat jenderal mineral dan batubara dipimpin oleh Direktur

Hal. 14 dari 43 hal *Put Prk* No. : 99/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal”, Pasal 87 “Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dipimpin oleh Direktur Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara” dan Pasal 88 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM, sehingga mengakibatkan Izin Usaha pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat terhalang untuk dilakukan pendaftaran / registrasi IUP pada Sistem Mineral Batubara One Data Indonesia (MODI) di Direktorat jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI di Jakarta ;

14. Bahwa dengan demikian, Tindakan Tergugat yang tidak Memasukkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 288 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI (KW 08 JN ER 066)., Tanggal 29 Juli 2014 seluas 569 Ha Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk Diproses Kedalam Sistem Mineral Batubara One Data Indonesia (MODI) di Direktorat jenderal Mineral dan batubara Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta merupakan Tindakan Faktual Pasif (omission) yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sehingga secara hukum dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang telah menimbulkan kerugian yang bersifat faktual terhadap penggugat selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ;

15. Bahwa tolak ukur untuk menentukan tindakan oleh pejabat pemerintahan atau penyelenggaraan Negara *in casu* Tergugat sebagai suatu perbuatan melawan hukum, dapat mengacu pada pertimbangan Arrest HR tanggal 31 Januari 1919 yang menyatakan bahwa: “Perbuatan Melawan Hukum harus dipahami sebagai tindakan atau kelalaian yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban pelaku, atau perilaku yang bertentangan baik terhadap moral yang baik atau terhadap perilaku yang semestinya dalam lalu lintas sosial berkaitan dengan orang lain atau

Hal. 15 dari 43 hal *Put Prk* No. : 99/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, maka karena kesalahannya yang disebabkan oleh tindakannya diwajibkan mengganti kerugian”.

Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas dapat menjadi Kriteria untuk menentukan suatu perbuatan bersifat bertentangan dengan hukum oleh Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara yaitu sebagai berikut :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ; atau
- Melanggar hak subyektif orang lain ; atau
- Melanggar kaidah tata susila (*geode zeden*) ; atau
- Bertentangan dengan asa kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat.

Bahwa jika tindakan Administrasi Negara melanggar salah satu dari keempat kriteria di atas maka dapat dikatakan melawa hukum. Berkenaan dengan unsur melawan hukum dalam ranah administrasi pemerintahan atau tata usaha Negara maka keempat kriteria tersebut dikaitkan kepada “*Batu Uji*” yang ada dalam Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha negara sebagai berikut :

“Alasan alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik ;

16. Bahwa tindakan tergugat yang tidak Memasukkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 288 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI (KW 08 JN ER 066)., Tanggal 29 Juli 2014 seluas 569 Ha Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 Untuk Diproses Kedalam Sistem Mineral dan Batubara One Data Indonesia (MODI) di Direktorat jenderal Mineral dan batubara pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

Hal. 16 dari 43 hal *Put Prk* No. : 99/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut
"Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban :

- a) Membuat keputusan dan / atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya,
- b) Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan Perundang Undangan ;

b. Pasal 18 huruf i Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik yang berbunyi sebagai berikut "masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan ;

c. Pasal 14 ayat (1) berbunyi "penyelenggara Urusan Pemerintah dibidang Kehutanan , kelautan, serta Energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah Pusat dan daerah Provinsi, jls. Pasal 404 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi "serah Terima Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen sebagai akibat Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, Kabupaten / Kota yang di ataur berdasarkan Undang Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang Undang di Undangkan ;

d. Pasal 169 C huruf c Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi "Gubernur Wajib menyerahkan IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang Undang ini kepada menteri dalam Jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang Undang berlaku untuk diperbaharui Menteri ;

17. Bahwa oleh karena Tindakan Pemerintahan oleh TERGUGAT, yaitu tidak melakukan perbuatan Konkret untuk Memasukkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 288 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. KARUNIA

Hal. 17 dari 43 hal Put Prk No. : 99/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEJAHTERA MANDIRI (KW 08 JN ER 066)., Tanggal 29 Juli 2014 seluas 569 Ha Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk Diproses Kedalam Sistem Mineral Batubara One Data Indonesia (MODI) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta yang menjadi kewajiban hukumnya, maka patut dikategorikan merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Perundang Undangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sehingga layak dikualifikasi sebagai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan ;

18. Bahwa tindakan TERGUGAT telah bertentangan dengan Asas Asas Umum pemerintahan yang Baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a, d, h, dan e Undang Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, antara lain yaitu :

Asas Kepastian Hukum :

yaitu Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang Undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a) ;

Bahwa tindakan Melanggar Hukum Tergugat yaitu tidak Memasukkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 288 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI (KW 08 JN ER 066)., Tanggal 29 Juli 2014 seluas 569 Ha Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 Untuk Diproses Kedalam Sistem Mineral dan batubara One Data Indonesia (MODI) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta menunjukkan bahwa Tergugat melanggar Asas Kepastian Hukum ;

Asas Tidak Cermat :

Yaitu asas yang menghendaki / mengharuskan agar Pejabat Tata Usaha Negara atau Pemerintah dalam hal ini TERGUGAT mempertimbangkan akibat hukum dan bertindak cermat serta hati hati dalam melakukan

Hal. 18 dari 43 hal Put Prk No. : 99/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan agar tidak menimbulkan kerugian bagi Perseorangan atau Badan hukum termasuk kepentingan PENGUGAT dalam perkara a quo ;

Bahwa TERGUGAT telah bertindak tidak cermat dengan tidak berbuat / tidak melakukan tindakan Konkret untuk Memasukkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 288 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI (KW 08 JN ER 066)., Tanggal 29 Juli 2014 seluas 569 Ha Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk Diproses Kedalam Sistem Mineral Batubara One Data Indonesia (MODI) Di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta padahal ketentuan Perundang Undangan telah memberikan penegasan kepada TERGUGAT untuk melaksanakan kewajiban hukumnya ;

Asas Pelayanan Yang Baik :

Yaitu Asas yang menghendaki memberikan pelayanan yang tepat waktu, Prosedur yang mudah, biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan Peraturan Perundang Undangan, dalam hal ini seharusnya TERGUGAT selaku pelaksana pemerintahan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara bersifat fungsional, artinya apa saja dan siapa saja yang mempunyai fungsi melaksanakan suatu tugas urusan pemerintahan (Pelayanan Publik) harus melakukan pelayanan yang baik terhadap setiap Permohonan yang diajukan oleh Badan Hukum ataupun Perseorangan termasuk Melakukan Perbuatan Konkret untuk Memasukkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 288 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI (KW 08 JN ER 066)., Tanggal 29 Juli 2014 seluas 569 Ha Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk Diproses Kedalam Sistem Mineral Batubara One Data Indonesia (MODI) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di

Hal. 19 dari 43 hal *Put Prk* No. : 99/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta sesuai dengan terbitnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, sehingga TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara seharusnya melaksanakan urusan pemerintahan dengan pelayanan yang baik ;

Asas Penyalahgunaan Wewenang :

Yaitu Asas yang mewajibkan setiap Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan / atau tidak mencampuradukkan kewenangan dalam hal ini TERGUGAT seharusnya Melakukan Perbuatan Konkret untuk Memasukkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 288 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI (KW 08 JN ER 066)., Tanggal 29 Juli 2014 seluas 569 Ha Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk Diproses Kedalam Sistem Mineral Batubara One Data Indonesia (MODI) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta ;

19. Bahwa oleh karena tindakan faktual Tergugat secara hukum melanggar Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) maka beralasan menurut hukum agar Tergugat selaku pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang saat ini diperintahkan untuk Memasukkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 288 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI (KW 08 JN ER 066)., Tanggal 29 Juli 2014 seluas 569 Ha Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk Diproses Kedalam Sistem Mineral Batubara One Data Indonesia (MODI) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta ;
20. Bahwa Menurut yurisprudensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 06/PTUN/G/PLG/1991., Tanggal 6 Juli 1991 yang

Hal. 20 dari 43 hal *Put Prk* No. : 99/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah "asas hukum kebiasaan yang secara umum dapat diterima menurut rasa keadilan kita yang tidak dirumuskan secara tegas dalam Peraturan Perundang Undangan tetapi yang didapat dengan jalan analisis dari yurisprudensi maupun dari literatur hukum yang harus diperhatikan pada setiap perbuatan hukum administratif yang dilakukan oleh penguasa (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara)" ;

F. PETITUM :

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tindakan Faktual TERGUGAT yang Tidak Memasukkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 288 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI (KW 08 JN ER 066)., Tanggal 29 Juli 2014 seluas 569 Ha Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk Diproses Kedalam Sistem Mineral batubara One Data Indonesia (MODI) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta adalah Perbuatan Melanggar Hukum ;
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk Memasukkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 288 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI (KW 08 JN ER 066)., Tanggal 29 Juli 2014 seluas 569 Ha Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk Diproses Kedalam Sistem Mineral batubara One Data Indonesia (MODI) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* ini ;

Hal. 21 dari 43 hal *Put Prk* No. : 99/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya Putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, tanggal 17 November 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

I. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa obyek sengketa in casu berupa Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 288 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI (KW 08 JN ER 066) tanggal 29 Juli 2014 seluas 569 Hektar sampai saat ini diakui benar adanya oleh Tergugat sesuai Gugatan Penggugat pada Posita Gugatannya point 2 tentang Penggugat adalah Pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 288 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI (KW 08 JN ER 066)., Tanggal 29 Juli 2014 seluas 569 Hektar ;
2. Bahwa terkait pernyataan Penggugat dalam Gugatannya pada point 7 yang menyebutkan bahwa objek sengketa a quo merupakan sebuah sikap diam (omission) dari Tergugat yang tidak atau belum untuk memasukan Dokumen izin usaha Pertambangan PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 288 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI (KW 08 JN ER 066) tanggal 29 Juli 2014 seluas 569 Hektar kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk diproses ke dalam Sistim Mineral Batubara One Data Indonesia (MODI) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta, sehingga terdapat kerugian yang dialami oleh Penggugat, terkait hal ini Tergugat terjadi **human end error** dimana dalam proses Pengajuan Dokumen dalam Berita Acara Rekonsiliasi DATA IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 itu, PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI tersebut terlupakan dan atau tidak terikut serta untuk dimasukan

Hal. 22 dari 43 hal *Put Prk* No. : 99/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam Proses Pengajuan Dokumen dimaksud oleh karena itu Kami sangat memahami apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat tersebut ;

3. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya pada point 9, 10 dan 11 tentang Urusan Pertambangan yang dialihkan menjadi kewenangan Gubernur selaku Pemerintah Daerah, hal tersebut telah sesuai dengan Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2014 / Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 04.E/30/DJB/2015 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara dan sesuai dengan maksud didalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 230 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara ;

4. Bahwa terkait pernyataan Penggugat dalam gugatannya pada point 12 yang menyebutkan bahwa : “Namun faktanya, Tergugat tidak untuk memasukan Dokumen izin Usaha Pertambangan PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI., berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 288 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI (KW 08 JN ER 066)., Tanggal 29 Juli 2014 seluas 569 Ha Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk diproses kedalam sistem Mineral Batubara One Data Indonesia (MODI) Tahun 2018 di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta selaku penyelenggara, sehingga mengakibatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat terhalang untuk dilakukan Pendaftaran / Registrasi IUP pada Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Dirjen Minerba pada Kementerian ESDM RI di Jakarta” ;

Tergugat perlu menjelaskan bahwa seharusnya Penggugatlah yang lebih pro aktif untuk berkomunikasi dengan pihak Tergugat sebab Tergugat akui banyaknya kesibukan Tergugat terkait Perizinan dari berbagai sektor perizinan sehingga mengakibatkan Tergugat tanpa sengaja atau tidak disengaja dan atau terlupa untuk melakukan kontrol terhadap data Perusahaan yang ada termasuk didalamnya adalah data Penggugat

Hal. 23 dari 43 hal Put Prk No. : 99/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan Penggugat terhalang untuk melakukan Pendaftaran / Registrasi IUP pada sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Dirjen Minerba pada Kementerian ESDM RI di Jakarta ;

5. Bahwa adapun pernyataan Penggugat pada point 13 dan 14 yang menyebutkan : “Bahwa dengan demikian Tindakan Tergugat yang tidak memasukan Dokumen izin usaha Pertambangan PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 288 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI (KW 08 JN ER 066)., Tanggal 29 Juli 2014 seluas 569 Ha Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk diproses Kedalam Sistem Mineral Batubara One Data Indonesia (MODI) Tahun 2018 di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta, merupakan Tindakan Faktual Pasif (omission) yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sehingga secara hukum dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum oleh badan dan / atau pejabat pemerintah yang telah menimbulkan kerugian yang bersifat faktual terhadap Penggugat selaku pemegang IUP Operasi Produksi” ;

Dapat Tergugat sampaikan bahwa materi dimaksud telah kami jabarkan pada Jawaban kami pada Nomor 2 dan Nomor 4 diatas dalam Jawaban ini dengan perkara a quo sehingga tidak perlu untuk ditanggapi ;

6. Bahwa kewenangan dibidang pertambangan telah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana ketentuan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;
7. Bahwa pihak Tergugat pada prinsipnya akan memasukkan dokumen perizinan PT. Karunia Sejahtera Mandiri berdasakan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 288 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Karunia Sejahtera Mandiri (KW 08 JN ER 066)., Tanggal 29 Juli 2014 ke dalam berita acara rekonsiliasi data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara untuk diproses ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta setelah adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah

Hal. 24 dari 43 hal Put Prk No. : 99/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap yang mewajibkan Tergugat untuk memasukkan dokumen perizinan kedalam berita acara rekonsiliasi data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara ;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan obyek sengketa in casu sah secara hukum ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa, atas Jawaban Tergugat, Penggugat tidak mengajukan Replik dan bertetap pada Gugatan Penggugat demikian juga Tergugat tidak akan mengajukan Duplik dan tetap pada jawaban Tergugat pada persidangan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa seiring jalannya persidangan E Court, terhadap kesepakatan Court Calender / Jadwal Persidangan, untuk selanjutnya pula telah dilakukan penyesuaian jadwal persidangan selanjutnya seperti terurai lengkap kedalam Berita Acara Sidangnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Replik, demikian juga Tergugat tidak mengajukan Duplik yang menjadi hak masing masing meski telah diberi kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil Gugatan maupun Jawabannya maka Para Pihak selanjutnya telah menyampaikan Bukti Tertulisnya sebanyak 13 (tiga belas) bukti berupa fotocopy surat surat yang telah dilegalisir dan pula telah dibubuhi meterai cukup yang diberi tanda bukti P-I sampai dengan bukti P-XIII., serta dicocokkan dengan bukti pembanding asli dan atau alat bukti pembanding selainnya, sebagai berikut :

1. Bukti P- I : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pendirian PT. Karunia Sejahtera Mandiri Nomor : 20 pada tanggal 15 Januari 2004 oleh Edison Jingga,SH ;
2. Bukti P- II : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Keputusan rapat Umum Para Pemegang saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Karunia Sejahtera Mandiri Nomor 47., Tanggal 27 Januari 2012 ;

Hal. 25 dari 43 hal *Put Prk* No. : 99/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-III : Fotokopi sesuai dengan aslinya Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP) PT. Karunia Sejahtera mandiri ;
4. Bukti P-IV : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 464 Tahun 2007 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah pertambangan tanggal 5 November 2007 ;
5. Bukti P-V : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 472 tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi., Tanggal 8 Januari 2008 ;
6. Bukti P-VI : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 891 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Karunia Sejahtera Mandiri (KW 08 JN ER 066)., Tanggal 16 September 2010 ;
7. Bukti P-VII : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 288 tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pertambangan Operasi Produksi PT. Karunia Sejahtera Mandiri (KW 08 JN ER 066)., Tanggal 29 Juli 2014, seluas 569 Hektar ;
8. Bukti P-VIII : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domisili PT. Karunia Sejahtera Mandiri ;
9. Bukti P-IX : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Terdaftar PT. Karunia Sejahtera Mandiri Nomor : PEM-00011/wpj.20/KP.0203?2014 ;
10. Bukti P-X : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Karunia Sejahtera Mandiri ;
11. Bukti P-XI : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Keberatan PT. Karunia Sejahtera Mandiri ;
12. Bukti P-XII : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat DPM - PTSP Nomor 181/870., Tanggal 16 September 2022 tentang tanggapan atas permohonan informasi IUP OP PT. Karunia Sejahtera Mandiri ;
13. Bukti P- XIII : Fotokopi sesuai dengan aslinya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko PT. Karunia Sejahtera Mandiri yang diterbitkan oleh

Hal. 26 dari 43 hal Put Prk No. : 99/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Investasi / Kepala Badan Penanaman Modal.,

Tanggal 7 September 2022 ;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk Pihak Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat sebanyak 5 (lima) bukti yang telah dilegalisir dan pula telah dibubuhi meterai cukup yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-5., serta dicocokkan dengan bukti pembanding asli dan atau alat bukti pembanding selainnya, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan Print Out Surat Keterangan Kebakaran dari Polres Kendari tanggal 10 Februari 2020 ;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan Scan Surat Keterangan terbakar dari Kantor Lurah Watu Watu tanggal 11 Februari 2020 ;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan print out Surat Dirjen Minerba Nomor : 1481/ 30.01/DJB/2020., Tanggal 8 Desember 2020 perihal Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara ;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kementerian Investasi / BKPM Nomor : 66/A.9/B.3/2022., Tanggal 11 Maret 2022 Perihal Pemberitahuan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) ;

Menimbang, bahwa baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat sebagaimana Court Calender / Jadwal Persidangan yang telah disepakati seperti dipertimbangkan di atas termasuk penyesuaiannya untuk selanjutnya tidak mengajukan Bukti Saksi dan Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Kesimpulan untuk di upload melalui e court, sementara itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak pada persidangan tanggal 15 Desember 2022, sedangkan Tergugat telah mengunggah Dokumen elektronik berupa Kesimpulannya pada persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan apa apa lagi dan mohon putusan ;

Hal. 27 dari 43 hal Put Prk No. : 99/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa diatas adalah sebagaimana berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan pada bagian "Tentang Duduk Sengketa" putusan ini ;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret untuk memasukkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Karunia Sejahtera Mandiri berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 288 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Karunia Sejahtera Mandiri (KW 08 JN ER 066)., Tanggal 29 Juli 2014 seluas 569 Ha., Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk Diproses Ke Dalam Sistem Mineral batubara One Data Indonesia (MODI) di Direktorat jenderal Mineral dan batubara Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan elektronik tanggal 17 November 2022, yang di dalamnya tidak memuat eksepsi sebagaimana telah diuraikan dalam Pertimbangan Tentang Duduk Sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi dalam Jawabannya, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan formalitas Gugatan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, yang meliputi pertimbangan mengenai kewenangan mengadili, kepentingan / *legal standing* Penggugat dan tenggang waktu pengajuan gugatan, secara berurutan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 *Juncto* Pasal 50 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama, yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di

Hal. 28 dari 43 hal *Put Prk* No. : 99/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan Perundang Undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara telah diperluas pasca disahkannya Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dalam ketentuan Pasal 87 huruf a undang-undang tersebut menentukan pada pokoknya Keputusan Tata Usaha Negara juga harus dimaknai sebagai penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual. Selanjutnya, ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 8 Perma Nomor 2 Tahun 2019, yang menentukan setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai “Tindakan Pemerintahan” dalam rangka penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan. Lebih lanjut dalam penjelasan umum alenia 5 Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau tindakan kepada Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan Gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang Undang ini merupakan hukum meteril dari Sistem Peradilan Tata Usaha Negara” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan Pasal 1 angka 18 Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan pada pokoknya pengajuan gugatan sengketa administrasi pemerintahan yang sudah didaftarkan pada pengadilan umum tetapi belum diperiksa, dengan berlakunya Undang Undang ini dialihkan dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Peraturan Perundang Undangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara tidak hanya terbatas pada pengujian terhadap suatu tindakan hukum Badan / Pejabat tata usaha negara berupa keputusan tertulis namun mencakup pula tindakan faktual dalam menyelenggarakan pemerintahan,

Hal. 29 dari 43 hal Put Prk No. : 99/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam perkara ini adalah Tindakan Tergugat yang tidak memasukkan PT.

Karunia Sejahtera Mandiri ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk diproses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI, oleh karenanya Pengadilan berwenang mengadili sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan berwenang mengadili sengketa *a quo*, maka selanjutnya akan dipertimbangkan aspek kepentingan / kedudukan hukum (legal standing) Penggugat dalam mengajukan gugatan sesuai dengan adagium point d'interet, point d'action atau no interest no action, yang dimaknai pada pokoknya hanya mereka yang memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan, sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi" ;

Menimbang, bahwa merujuk pendapat Indroharto (dalam buku "Usaha Memahami Undang Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara., Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003., halaman 37"), pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yakni :

1. menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya suatu keputusan tata usaha negara ; dan
2. kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan. Dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan pendapat Sarjana diatas, menurut Majelis Hakim pengujian kepentingan Penggugat untuk

Hal. 30 dari 43 hal *Put Prk* No. : 99/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Gugatan *a quo* harus didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat adanya objek sengketa *a quo* secara kasuistis, yakni Tindakan Faktual Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret untuk memasukkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Karunia Sejahtera Mandiri berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 288 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Karunia Sejahtera Mandiri (KW 08 JN ER 066) kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk diproses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, dan juga tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat melalui pengajuan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil dalil Penggugat di atas serta kaitannya dengan objek sengketa *a quo* yang merupakan tindakan tidak berbuat oleh Tergugat selaku pejabat tata usaha negara, Majelis Hakim menilai dengan adanya tindakan tidak berbuat tersebut (*in casu* objek sengketa) maka Penggugat selaku badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 20., Tanggal 15 Januari 2004 dan telah memperoleh pengesahan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-07272 HT.01.01.TH.2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tanggal 25 Maret 2004 (*vide* bukti P-I dan bukti P-II) selaku pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 288 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Karunia Sejahtera Mandiri (KW 08 JN ER 066)., Tanggal 29 Juli 2014 seluas 569 Ha, tidak tercatat dalam data pemegang IUP yang terintegrasi dan terpusat pada aplikasi MODI Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI, sedangkan IUP Operasi Produksi atas nama Penggugat tersebut diberikan untuk jangka waktu 20 tahun sampai dengan tanggal 29 Juli 2034 (*vide* bukti P-VII), dan tidak termasuk dalam IUP yang dicabut oleh Menteri Investasi / Kepala BKPM sebagaimana tercantum dalam bukti T-5 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai dampak lebih lanjut yang ditimbulkan oleh objek sengketa *a quo* adalah Penggugat tidak dapat mengakses layanan perizinan yang berbasis aplikasi pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI, sehingga

Hal. 31 dari 43 hal *Put Prk* No. : 99/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terhambat baik secara teknis maupun administratif dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangannya sesuai IUP yang telah diberikan. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai Penggugat memiliki kepentingan / kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheids Daad*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan gugatan dengan berpedoman pada kaidah hukum dalam SEMA Pleno Kamar Nomor 5 Tahun 2021 karena Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tidak mengatur terkait tenggang waktu gugatan jika objeknya berupa perbuatan tidak bertindak. Angka 1 huruf c dan angka 3 SEMA tersebut pada pokoknya menentukan :

- gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) tidak diperlukan upaya administratif ;
- Tenggang waktu gugatan dengan objek berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) dihitung 90 hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat pada halaman 5 dan 6 angka 5 surat gugatan, Penggugat mendalilkan pada pokoknya mengetahui objek sengketa sejak menerima surat tanggapan dari Tergugat pada tanggal 16 September 2022 (*vide* bukti P-XI dan P-XII), yang dalam surat tersebut Tergugat menyatakan pada pokoknya IUP Operasi Produksi atas nama Penggugat belum dimasukkan dalam rekonsiliasi data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 dikarenakan banyaknya izin yang harus diproses dan dokumennya diserahkan ke Pemerintah Pusat serta terjadinya kebakaran pada kantor DPMPSTP Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 10 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta fakta persidangan di atas, apabila dihitung sejak diketahuinya objek sengketa *a quo* oleh Penggugat tanggal 16 September 2022 hingga didaftarkanya gugatan di Kepaniteraan PTUN Kendari

Hal. 32 dari 43 hal *Put Prk* No. : 99/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 31 Oktober 2022, maka Majelis Hakim menilai pengajuan gugatan masih dalam batas waktu 90 hari kerja sebagaimana penjelasan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan gugatan *a quo* telah memenuhi aspek formalitas gugatan. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa yang meliputi pertimbangan dari segi wewenang, prosedur dan substansi objek sengketa sebagai berikut ;

Wewenang Tergugat dalam melakukan tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa *a quo* :

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil Para Pihak dalam proses jawab-jawab, diketahui objek sengketa *a quo* berada dalam ranah urusan pemerintahan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral, yang dalam penyelenggaraannya, peraturan perundang undangan terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagai berikut :

1. Bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Lebih lanjut Lampiran bagian CC angka 2 huruf b Undang Undang tersebut pada pokoknya menyebutkan Pemerintah Daerah Provinsi berwenang menerbitkan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada WIUP daerah yang berada dalam 1 (satu) wilayah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut ;
2. Bahwa berdasarkan Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang berlaku sejak 10 Juni 2020, kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi di bidang mineral dan batubara beralih kepada Pemerintah Pusat, kecuali ditentukan lain oleh Undang Undang ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perubahan regulasi sebagaimana penjelasan di atas, dan oleh karena tindakan pemerintahan yang menjadi objek sengketa *a quo* pada dasarnya tindakan Tergugat yang menurut

Hal. 33 dari 43 hal *Put Prk* No. : 99/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harusnya dilakukan pada tahun 2018, maka untuk mempertimbangkan aspek wewenang Tergugat maupun aspek prosedur dan substansi dalam tindakan pemerintahan tersebut, Majelis Hakim akan mengujinya secara *ex tunc* dengan mempertimbangkan ketentuan ketentuan peraturan perundang undangan dibidang perizinan pertambangan mineral dan batubara yang berlaku pada saat itu (*in casu* tahun 2018) ;

Menimbang, bahwa dalam rangka peralihan kewenangan perizinan usaha pertambangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang memberikan kewenangan kepada Menteri atau Gubernur untuk melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan kewenangannya ;

Menimbang, bahwa mencermati lebih lanjut substansi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 43 Tahun 2015 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi (yang dilaksanakan oleh Gubernur) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral tidak terbatas pada pemberian izin usaha pertambangan saja. Namun, Gubernur wajib melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan di wilayah kerjanya dengan melakukan evaluasi terhadap dokumen dokumen perizinan usaha pertambangan, dan hasil dari evaluasi tersebut wajib disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal terkait ;

Menimbang, bahwa selain dasar hukum di atas, Majelis Hakim mengacu pula pada ketentuan Pasal 43 huruf b dan 44 ayat (2) huruf i Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam rangka pengawasan pengelolaan usaha pertambangan di wilayah kerjanya Gubernur wajib melaksanakan pengelolaan data usaha pertambangan mineral dan batubara, termasuk juga melakukan pengawasan terhadap pengelolaan data tersebut. Dengan demikian, kewenangan Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral mencakup di dalamnya

Hal. 34 dari 43 hal *Put Prk* No. : 99/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan pengelolaan data perizinan, melakukan pengawasan terhadap pengelolaan data tersebut, dan menyampaikan hasil pengelolaan data kepada Menteri ;

Menimbang, bahwa merujuk juga pada makna atau arti kata (term) 'rekonsiliasi' dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu "perbuatan menyelesaikan perbedaan", maka Majelis Hakim menilai tindakan rekonsiliasi data izin usaha pertambangan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 yang hasil akhirnya dituangkan dalam berita acara merupakan tindakan dalam rangka pencocokan data untuk penataan atau pemutakhiran data perizinan usaha pertambangan yang termasuk dalam bagian pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan, sehingga masuk dalam lingkup kewenangan Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Juncto Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa kewenangan Gubernur sebagaimana diuraikan di atas telah didelegasikan kepada Tergugat sebagaimana ditentukan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang kemudian ditindaklanjuti melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 230 Tahun 2017., Tanggal 17 April 2017, dengan demikian Tergugat berwenang melakukan rekonsiliasi data IUP di wilayah Sulawesi Tenggara serta menerbitkan berita acaranya, yang berarti pula tindakan tidak berbuat oleh Tergugat (objek sengketa *a quo*) tersebut juga merupakan bagian dari wewenang Tergugat dalam menjalankan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral ;

Prosedur dan substansi objek sengketa *a quo* :

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum di atas, Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan yang menerima delegasi dari Gubernur memiliki kewajiban untuk melakukan rekonsiliasi data IUP dan menuangkan hasil rekonsiliasi tersebut dalam berita acara sebagai bentuk pelaksanaan dari

Hal. 35 dari 43 hal *Put Prk* No. : 99/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang pengawasan terhadap pengelolaan izin perusahaan pertambangan di wilayah hukum Sulawesi Tenggara. Namun, setelah mencermati dasar hukum yang melandasi kewajiban Tergugat seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, tidak diperoleh norma norma yang secara khusus dan rinci mengatur prosedur pelaksanaannya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat peraturan perundang undangan memberikan ruang kebebasan (diskresi) bagi Tergugat untuk bertindak, dengan demikian persoalan hukum yang akan dipertimbangkan adalah apakah tindakan pasif Tergugat sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo* dapat dibenarkan oleh peraturan perundang undangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ? ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum diatas, selanjutnya Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 43 Tahun 2015 yang menyebutkan :

Pasal 2

- (1) Bupati / Walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- (2) Bupati / Walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal asing kepada Menteri sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

Pasal 3

- (1) Gubernur wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya lintas provinsi beserta kelengkapannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- (2) Gubernur wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal asing beserta kelengkapannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

Hal. 36 dari 43 hal *Put Prk* No. : 99/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4

- (1) Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui evaluasi terhadap penerbitan IUP ;
- (3) Kewenangan menteri dalam evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas dapat dipahami Gubernur (yang kewenangannya telah didelegasikan kepada Tergugat) wajib untuk menyampaikan dokumen perizinan dibidang mineral dan batubara di WIUP yang ada dalam wilayah hukumnya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal terkait, dan Gubernur juga berwenang melakukan evaluasi dokumen dokumen penerbitan perizinan pertambangan, yang menurut ketentuan Pasal 5 peraturan tersebut, evaluasi terhadap penerbitan IUP didasarkan pada kriteria Administratif, Kewilayahan, Teknis, Lingkungan dan Finansial ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 43 huruf b dan 44 ayat (2) huruf i Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 26 Tahun 2018, pada pokoknya mengatur dalam rangka pengawasan pengelolaan usaha pertambangan di wilayah kerjanya Gubernur wajib melaksanakan pengelolaan data usaha pertambangan mineral dan batubara, termasuk juga melakukan pengawasan terhadap pengelolaan data tersebut ;

Menimbang, bahwa mengacu pula pada ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 yang berbunyi :

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas ;
 - b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak ;dan ;

Hal. 37 dari 43 hal Put Prk No. : 99/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang Undangan ;

(2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;

(3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara ;

Menimbang, bahwa dari uraian Peraturan Perundang Undangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan, terdapat sinergitas antara Menteri dengan Gubernur yang terwujud dalam bentuk pelaksanaan evaluasi dokumen serta pengelolaan data perizinan oleh Gubernur yang kemudian hasil dari evaluasi dan pengelolaan data tersebut wajib disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal terkait untuk dievaluasi lebih lanjut, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018, hasil pengelolaan data oleh Gubernur menjadi dasar bagi Menteri untuk mengintegrasikannya ke dalam pangkalan data (database) terpusat pada aplikasi Minerba One Data Indonesia (MODI) ;

Menimbang, bahwa pada saat ini aplikasi MODI tersebut merupakan platform yang berisikan data perusahaan pemegang izin usaha pertambangan di seluruh wilayah Indonesia, di mana perusahaan yang sudah terdata kemudian dapat menggunakannya untuk mendapatkan pelayanan perizinan lebih lanjut termasuk memperbarui data perizinannya. Selain memberikan pelayanan perizinan pertambangan, MODI juga berfungsi sebagai sistem informasi yang menyajikan data izin pertambangan secara terbuka kepada publik sesuai prinsip transparansi. Dari fungsi-fungsi tersebut, MODI dapat dikatakan sebagai aplikasi yang menunjang pendataan serta pengawasan perizinan oleh pemerintah pusat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati pengakuan Tergugat dalam Jawabannya yang bersesuaian dengan bukti P-XII dan bukti T-2 dan T-3, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa dokumen dokumen terkait IUP OP Penggugat

Hal. 38 dari 43 hal *Put Prk* No. : 99/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 288 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Karunia Sejahtera Mandiri (KW 08 JN ER 066)., Tanggal 29 Juli 2014 seluas 569 Ha (*vide* bukti P-VII) tidak dimasukkan ke dalam rekonsiliasi data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 disebabkan karena adanya keterlambatan penyerahan dokumen dokumen perizinan dari Pemerintah Kabupaten dan banyaknya izin izin yang harus diproses oleh Tergugat serta ditambah pula dengan adanya peristiwa kebakaran pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang pada peristiwa tersebut banyak dokumen ikut terbakar ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai fakta persidangan diatas membuktikan Tergugat memang tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo*, yang mengakibatkan izin usaha pertambangan atas nama Penggugat tidak terdaftar dalam MODI sehingga menghambat proses pelayanan perizinan lebih lanjut, sementara IUP OP Penggugat diberikan selama 20 (dua puluh) tahun dan masih berlaku hingga 29 Juli 2034 (*vide* bukti P-VII). Lebih lanjut, selama proses persidangan tidak diperoleh bukti bukti yang menunjukkan Tergugat aktif berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI terkait permasalahan terbakarnya dokumen dokumen perizinan tersebut, padahal pasca berlakunya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang efektif sejak Desember 2020, peralihan kewenangan perizinan pertambangan diikuti pula oleh adanya kewajiban bagi Tergugat untuk menyerahkan data izin usaha pertambangan (*legal documents*) terutama bagi izin yang masih berlaku kepada Pemerintah Pusat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim kelalaian Tergugat tersebut tidak boleh merugikan Penggugat dan tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo* telah mengabaikan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 404 Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Juncto Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Hal. 39 dari 43 hal *Put Prk* No. : 99/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengabaian Tergugat terhadap kewajiban hukumnya yang telah ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang undangan di atas secara mutatis mutandis merupakan pelanggaran terhadap Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan Perundang Undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa tindakan Tergugat (objek sengketa *a quo*) merupakan perbuatan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan objek sengketa *a quo* merupakan perbuatan melanggar hukum, dan oleh karena objek sengketa tersebut merupakan tindakan tidak melakukan perbuatan konkret, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Perma Nomor 2 Tahun 2019, petitum Penggugat angka 3 tentang mewajibkan Tergugat untuk memasukkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Karunia Sejahtera Mandiri berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 288 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Karunia Sejahtera Mandiri (KW 08 JN ER 066)., Tanggal 29 Juli 2014 seluas 569 Ha., Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk diproses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya dari pemeriksaan sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa sengketa ini, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 100 juncto 107 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, meski hanya bukti-

Hal. 40 dari 43 hal *Put Prk* No. : 99/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa ini, dan terhadap alat bukti yang dinilai tidak relevan tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Mengingat, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jis. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan (Pertama) atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang Undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tindakan Faktual Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret untuk memasukkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Karunia Sejahtera Mandiri berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 288 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Karunia Sejahtera Mandiri (KW 08 JN ER 066)., Tanggal 29 Juli 2014 seluas 569 Ha., Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk diproses Kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI adalah Perbuatan Melanggar Hukum ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk memasukkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Karunia Sejahtera Mandiri berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 288 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Karunia Sejahtera Mandiri (KW 08 JN ER 066)., Tanggal 29 Juli 2014 seluas 569 Ha., Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk diproses Kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 429.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 41 dari 43 hal Put Prk No. : 99/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis., HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H., dan MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn., masing masing selaku Hakim Anggota., Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh JOKO PURWONO NICOLAUS, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Hakim Anggota,

Materai Rp. 10,00.00

Ttd.

Ttd.

HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H.

HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H.

Ttd.

MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd.

JOKO PURWONO NICOLAUS, S.H.

Hal. 42 dari 43 hal Put Prk No. : 99/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor 99/G/TF/2022/PTUN.KDI :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses / ATK	Rp.	250.000,00
3. Biaya Panggilan Sidang.....	Rp	99.000,00
4. Biaya PNBP.....	Rp.	20.000,00
5. Biaya Materai.....	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Biaya Leges	Rp.	10.000,00
----- +		
Jumlah biaya keseluruhan	Rp.	429.000,00

(empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 43 dari 43 hal Put Prk No. : 99/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)